



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.54 /Pid.B/2011/PN.Dpk.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : AKBAR WINARDI Als ATIN Bin JAENUDIN ;

Tempat Lahir : Banyumas ;

Umur/Tgl.Lahir : 23 tahun / 22 Mei 1988 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Telaga Watu Agung RT.004/010 Kec. Tambak,
Kab. Banyumas
Jawa Tengah ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Pendidikan : S.D. ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Maret 2011 yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR WINARDI Als ATIN Bin JAENUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiar yaitu Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AKBAR WINARDI Als ATIN Bin JAENUDIN, selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan barang bukti berupa : sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 Nomor Rangka MH35TL0047K493033, Nomor Mesin 5TL493146 dikembalikan kepada HJ. HERAWATI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa AKBAR WINARDI Als ATIN Bin JAENUDIN pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2010 bertempat di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di toko isi air ulang milik saksi HJ. Herawati di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, yang pengelolaannya diserahkan kepada anak saksi HJ. Herawati yaitu saksi Suhantono Herlambang dan Terdakwa mendapat gaji dari saksi HJ. Herawati atau dari saksi Suhantono Herlambang ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 Nomor Rangka MH35TL0047K493033, Nomor Mesin 5TL493146 milik HJ. HERAWATI yang biasa dipergunakan untuk mengantar air gallon isi ulang kepada saksi Sayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nurhidayat (karyawan air gallon isi ulang) untuk pergi membeli makan diwarung nasi/warteg kemudian setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa makan di warteg dekat tempat Terdakwa bekerja, setelah selesai makan di warteg, Terdakwa pergi menuju halte depan stasiun Jatinegara Jakarta Timur dan langsung berangkat ke Banyumas Jawa Tengah lalu sesampainya di Banyumas Jawa Tengah pada tanggal 24 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. Dasikin bin Kaswari dan mengatakan bahwa sepeda motornya mau dijual namun sdr. Dasikin bin Kaswari tidak mau membelinya selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Dasikin bin Kaswari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr. Dasikin bin Kaswari memberikan uang Rp.400.000,- dan HP Blackberry buatan Cina lalu setelah Terdakwa menerima uang Rp.400.000,- dan HP Blackberry buatan Cina tersebut, Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC berikut STNK kepada sdr. Dasikin bin Kaswari sebagai jaminannya tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi Hj. Herawati ;

- Bahwa uang Rp.400.000,- sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Hp. Blackberry buatan Cina tersebut sudah Terdakwa jual dan uang hasil penjualan Hp. Tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa setelah 2 (dua) jam Terdakwa pergi dan belum kembali lagi, saksi Sayat Nurhidayat mengecek ke warung nasi/warteg dekat saksi Sayat Nurhidayat bekerja namun pemilik warung mengatakan tidak ada orang membeli nasi yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tersebut. Selanjutnya saksi Sayat Nurhidayat melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hj. Herawati dan berusaha mencarinya disekitar daerah Kemirimuka namun tidak ada selanjutnya saksi Hj. Herawati melaporkannya ke Polsek Beji guna pengusutan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 374 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa AKBAR WINARDI Als ATIN Bin JAENUDIN pada hari
Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, atau setidaknya
pada waktu lain masih dalam tahun 2010 bertempat di Jalan H. Fatimah
RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, atau setidaknya masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum
memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di toko isi air ulang milik
saksi Hj. Herawati di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel
Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, yang
pengelolaannya diserahkan kepada anak saksi Hj.
Herawati yaitu saksi Suhantono Herlambang dan
Terdakwa mendapat gaji dari saksi Hj. Herawati atau
dari saksi Suhantono Herlambang ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010
sekira Jam 11.30 WIB, di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel
Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok Terdakwa
meminjam sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-
EHC tahun 2007 Nomor Rangka
MH35TL0047K493033, Nomor Mesin 5TL493146 milik
Hj. HERAWATI yang biasa dipergunakan untuk
mengantar air gallon isi ulang kepada saksi Sayat
Nurhidayat (karyawan air gallon isi ulang) untuk pergi
membeli makan di warung nasi/warteg kemudian
setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut
Terdakwa makan di warteg dekat tempat Terdakwa
bekerja, setelah selesai makan di warteg, Terdakwa
pergi menuju halte depan stasiun Jatinegara Jakarta
Timur dan langsung berangkat ke Banyumas Jawa
Tengah lalu sesampainya di Banyumas Jawa Tengah
pada tanggal 24 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00
WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. Dasikin bin
Kaswari dan mengatakan bahwa sepeda motornya
mau dijual namun sdr. Dasikin bin Kaswari tidak mau
membelinya selanjutnya Terdakwa meminjam uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dasikin bin Kaswari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr. Dasikin bin Kaswari memberikan uang Rp.400.000,- dan HP Blackberry buatan Cina lalu setelah Terdakwa menerima uang Rp.400.000,- dan HP Blackberry buatan Cina tersebut, Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC berikut STNK kepada sdr. Dasikin bin Kaswari sebagai jaminannya tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi Hj. Herawati ;

- Bahwa uang Rp.400.000,- sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Hp. Blackberry buatan Cina tersebut sudah Terdakwa jual dan uang hasil penjualan Hp. Tersebut sudah Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa setelah 2 (dua) jam Terdakwa pergi dan belum kembali lagi, saksi Sayat Nurhidayat mengecek ke warung nasi/warteg dekat saksi Sayat Nurhidayat bekerja namun pemilik warung mengatakan tidak ada orang membeli nasi yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tersebut. Selanjutnya saksi Sayat Nurhidayat melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hj. Herawati dan berusaha mencarinya disekitar daerah Kemirimuka namun tidak ada selanjutnya saksi Hj. Herawati melaporkannya ke Polsek Beji guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
ATAU
KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AKBAR WINARDI Als ATIN Bin JAENUDIN pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2010 bertempat di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di toko isi air ulang milik saksi Hj. Herawati di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, yang pengelolaannya diserahkan kepada anak saksi Hj. Herawati yaitu saksi Suhantono Herlambang dan Terdakwa mendapat gaji dari saksi Hj. Herawati atau dari saksi Suhantono Herlambang ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 Nomor Rangka MH35TL0047K493033, Nomor Mesin 5TL493146 milik HJ. HERAWATI yang biasa dipergunakan untuk mengantar air gallon isi ulang kepada saksi Sayat Nurhidayat (karyawan air gallon isi ulang) untuk pergi membeli makan diwarung nasi/warteg kemudian setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa makan di warteg dekat tempat Terdakwa bekerja, setelah selesai makan di warteg, Terdakwa pergi menuju halte depan stasiun Jatinegara Jakarta Timur dan langsung berangkat ke Banyumas Jawa Tengah lalu sesampainya di Banyumas Jawa Tengah pada tanggal 24 Oktober 2010 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. Dasikin bin Kaswari dan mengatakan bahwa sepeda motornya mau dijual namun sdr. Dasikin bin Kaswari tidak mau membelinya selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Dasikin bin Kaswari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sdr. Dasikin bin Kaswari memberikan uang Rp.400.000,- dan HP Blackberry buatan Cina lalu setelah Terdakwa menerima uang Rp.400.000,- dan HP Blackberry buatan Cina tersebut, Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC berikut STNK kepada sdr. Dasikin bin Kaswari sebagai jaminannya tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi Hj. Herawati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.400.000,- sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Hp. Blackberry buatan Cina tersebut sudah Terdakwa jual dan uang hasil penjualan Hp. Tersebut sudah Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa setelah 2 (dua) jam Terdakwa pergi dan belum kembali lagi, saksi Sayat Nurhidayat mengecek ke warung nasi/warteg dekat saksi Sayat Nurhidayat bekerja namun pemilik warung mengatakan tidak ada orang membeli nasi yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tersebut. Selanjutnya saksi Sayat Nurhidayat melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hj. Herawati dan berusaha mencarinya disekitar daerah Kemirimuka namun tidak ada selanjutnya saksi Hj. Herawati melaporkannya ke Polsek Beji guna pengusutan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi : HJ. HERAWATI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, bertempat di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AKBAR WINARDI Als ATIN Bin JAENUDIN:

0 Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 Nomor Rangka MH35TL0047K493033, Nomor Mesin 5TL493146 milik HJ. HERAWATI ;

1 Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa yang bekerja di toko isi air ulang milik saksi Hj. Herawati di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, yang pengelolaannya diserahkan kepada anak saksi Hj. Herawati yaitu saksi Suhantono Herlambang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, diberitahu oleh saksi Sayat Nurhidayat (karyawan air gallon isi ulang) bahwa sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa untuk pergi membeli makan diwarung nasi/warteg dekat tempat Terdakwa bekerja, namun tidak kembali ;

3 Bahwa setelah 2 (dua) jam Terdakwa pergi dan belum kembali lagi, saksi Sayat Nurhidayat mengecek ke warung nasi/warteg tersebut namun pemilik warung mengatakan tidak ada orang membeli nasi yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tersebut ;

4 Bahwa sepeda motor Yamaha mio milik HJ. HERAWATI tersebut, yang biasa dipergunakan untuk mengantar air gallon isi ulang ;

5 Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 sekitar pukul 12.00 WIB, di Stasiun Jakarta Kota oleh saksi sendiri pada saat saksi turun dari Kereta Api jurusan Depok;

6 Bahwa ketika ditanya sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC berikut STNK digadaikan kepada sdr. Dasikin bin Kaswari di Banyumas Jawa Tengah ;

7 Bahwa sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC berikut STNK ditemukan berada pada sdr. Dasikin bin Kaswari di Banyumas Jawa Tengah ;

8 Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC berikut STNK kepada sdr. Dasikin bin Kaswari tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi Hj. Herawati ;

9 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hj. Herawati mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi : SAYAT NURHIDAYAT, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, bertempat di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AKBAR WINARDI Als ATIN Bin JAENUDIN:

10 Barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 Nomor Rangka MH35TL0047K493033, Nomor Mesin 5TL493146 milik HJ. HERAWATI ;

11 Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa yang sama-sama bekerja di toko isi air ulang milik saksi Hj. Herawati di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, yang pengelolaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada anak saksi Hj. Herawati yaitu saksi Suhantono Herlambang ;

12 Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi membeli makan diwarung nasi/warteg dekat tempat Terdakwa bekerja ;

13 Bahwa setelah 2 (dua) jam Terdakwa pergi dan belum kembali lagi, saksi Sayat Nurhidayat mengecek ke warung nasi/warteg tersebut namun pemilik warung mengatakan tidak ada orang membeli nasi yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tersebut, lalu saksi kembali balik ke Ruko dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Hj. HERAWATI ;

14 Bahwa sepeda motor Yamaha mio milik Hj. HERAWATI tersebut, yang biasa dipergunakan untuk mengantar air gallon isi ulang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi : SYAHRUL SAIDIYANTO, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, bertempat di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AKBAR WINARDI Als ATIN Bin JAENUDIN:

15 Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 Nomor Rangka MH35TL0047K493033, Nomor Mesin 5TL493146 milik Hj. HERAWATI ;

16 Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa yang bekerja di toko isi air ulang milik saksi Hj. Herawati di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, yang pengelolaannya diserahkan kepada anak saksi yaitu saksi Suhantono Herlambang ;

17 Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, diberitahu oleh saksi Sayat Nurhidayat (karyawan air gallon isi ulang) bahwa sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa untuk pergi membeli makan diwarung nasi/warteg dekat tempat Terdakwa bekerja, namun tidak kembalikan ;

18 Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Mesjid dekat rumah saksi untuk melaksanakan sholat Jum'at saksi mengetahui sepeda motor Yamaha mio milik Hj. HERAWATI tersebut, yang biasa dipergunakan untuk mengantar air gallon isi ulang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hj. Herawati mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi : SUHANTONO HERLAMBANG, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, bertempat di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa AKBAR WINARDI Als ATIN Bin JAENUDIN:

20 Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 Nomor Rangka MH35TL0047K493033, Nomor Mesin 5TL493146 milik HJ. HERAWATI ;

21 Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa yang bekerja di toko isi air ulang milik saksi, dan mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 13.00 WIB, diberitahu oleh saksi Sayat Nurhidayat (karyawan air gallon isi ulang) bahwa sepeda motor tersebut dipinjam Terdakwa untuk pergi membeli makan diwarung nasi/warteg dekat tempat Terdakwa bekerja, namun tidak dikembalikan ;

22 Bahwa selanjutnya saksi mengecek ke toko untuk memastikan lagi, dan sesampainya di toko ternyata benar sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tersebut, sudah tidak ada dibawa oleh Terdakwa ;

23 Bahwa sepeda motor Yamaha mio milik HJ. HERAWATI tersebut, yang biasa dipergunakan untuk mengantar air gallon isi ulang ;

24 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hj. Herawati mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi : DASIKIN BIN KASWARI, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

25 Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekitar pukul 16.00 WIB, di rumah saksi yang terletak di Desa Watuagung RT.06/08 Kec. Tambak, Kab. Banyumas Jawa Tengah, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC ;

26 Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Dasikin bin Kaswari dan mengatakan bahwa sepeda motornya mau dijual namun saksi Dasikin bin Kaswari tidak mau membelinya selanjutnya Terdakwa meminjam uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dasikin bin Kaswari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Dasikin bin Kaswari meminjam uang Rp.400.000,- dan HP Blackberry buatan Cina lalu setelah Terdakwa menerima uang Rp.400.000,- dan HP Blackberry buatan Cina, lalu Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC berikut STNKnya ;

27 Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut adalah miliknya dan STNKnya berada didalam jok sepeda motor tersebut, namun saksi tidak mencocokkan kembali identitas sepeda motor tersebut ;

28 Bahwa selang 1 (satu) minggu kemudian saksi baru mengecek dan ternyata STNK yang berada di jok tidak sesuai dengan identitas sepeda motor tersebut, dan saksi berusaha menemui Terdakwa namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, bertempat di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, Terdakwa telah melakukan penggelapan ;

29 Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 Nomor Rangka MH35TL0047K493033, Nomor Mesin 5TL493146 milik Hj. HERAWATI ;

30 Bahwa Terdakwa bekerja di toko isi air ulang milik saksi Hj. Herawati di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, yang pengelolaannya diserahkan kepada anak saksi Hj. Herawati yaitu saksi Suhantono Herlambang ;

31 Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara yaitu pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 milik Hj. HERAWATI yang biasa dipergunakan untuk mengantar air gallon isi ulang kepada saksi Sayat Nurhidayat untuk pergi membeli makan di warung nasi/warteg dekat tempat Terdakwa bekerja, setelah selesai makan di warteg, Terdakwa pergi menuju halte depan stasiun Jatinegara Jakarta Timur dan langsung berangkat ke Banyumas Jawa Tengah ;

32 Bahwa setelah sesampainya di Banyumas Jawa Tengah Terdakwa bertemu dengan sdr. Dasikin bin Kaswari dan mengatakan bahwa sepeda motornya mau dijual namun saksi Dasikin bin Kaswari tidak mau membelinya, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Dasikin bin Kaswari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi Dasikin bin Kaswari memberikan uang Rp.400.000,- dan HP Blackberry buatan Cina ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Bahwa setelah Terdakwa menerima uang Rp.400.000,- dan HP Blackberry buatan Cina tersebut, Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC berikut STNK kepada Dasikin bin Kaswari sebagai jaminannya ;

34 Bahwa uang Rp.400.000,- tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi Hj. Herawati dan Hp. Blackberry buatan Cina tersebut sudah Terdakwa jual dan uang hasil penjualan Hp. Tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

35 Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tersebut. kepada Dasikin bin Kaswari tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi Hj. Herawati ;

36 Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa : sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 Nomor Rangka MH35TL0047K493033, Nomor Mesin 5TL493146, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, terdakwa membenarkannya/keberatan/tidak tahu menahu/mengakuinya dan demikian juga saksi - saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut telah digelapkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, bertempat di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, Terdakwa AKBAR WINARDI Als ATIN Bin JAENUDIN:
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, bertempat di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, Terdakwa telah melakukan penggelapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 Nomor Rangka MH35TL0047K493033, Nomor Mesin 5TL493146 milik Hj. HERAWATI ;

38 Bahwa Terdakwa bekerja di toko isi air ulang milik saksi Hj. Herawati di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, yang pengelolaannya diserahkan kepada anak saksi Hj. Herawati yaitu saksi Suhantono Herlambang ;

39 Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara yaitu pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 milik Hj. HERAWATI yang biasa dipergunakan untuk mengantar air gallon isi ulang kepada saksi Sayat Nurhidayat untuk pergi membeli makan di warung nasi/warteg dekat tempat Terdakwa bekerja, setelah selesai makan di warteg, Terdakwa pergi menuju halte depan stasiun Jatinegara Jakarta Timur dan langsung berangkat ke Banyumas Jawa Tengah ;

40 Bahwa setelah sesampainya di Banyumas Jawa Tengah Terdakwa bertemu dengan sdr. Dasikin bin Kaswari dan mengatakan bahwa sepeda motornya mau dijual namun saksi Dasikin bin Kaswari tidak mau membelinya, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Dasikin bin Kaswari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi Dasikin bin Kaswari memberikan uang Rp.400.000,- dan HP Blackberry buatan Cina ;

41 Bahwa setelah Terdakwa menerima uang Rp.400.000,- dan HP Blackberry buatan Cina tersebut, Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC berikut STNK kepada Dasikin bin Kaswari sebagai jaminannya ;

42 Bahwa uang Rp.400.000,- sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan Hp. Blackberry buatan Cina juga sudah Terdakwa jual dan uang hasil penjualan Hp. Tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

43 Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tersebut. kepada Dasikin bin Kaswari tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi Hj. Herawati ;

44 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hj. Herawati mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas Alternatif, yaitu Pertama Primair melanggar Pasal 374 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 372 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP sehingga Majelis akan mempertimbangkan salah satu pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang sangat berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pasal yang berkaitan erat dengan fakta hukum dipersidangan yang akan dipertimbangkan yaitu dengan dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 374 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bilamana dakwaan primair terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa ” dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa AKBAR WINARDI Als ATIN Bin JAENUDIN dengan identitas selengkapny di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 milik HJ. HERAWATI yang biasa dipergunakan untuk mengantar air gallon isi ulang kepada saksi Sayat Nurhidayat untuk pergi membeli makan diwarung nasi/warteg dekat tempat Terdakwa bekerja, setelah selesai makan di warteg, Terdakwa pergi menuju halte depan stasiun Jatinegara Jakarta Timur dan langsung berangkat ke Banyumas Jawa Tengah, setelah sesampainya di Banyumas Jawa Tengah Terdakwa bertemu dengan sdr. Dasikin bin Kaswari dan mengatakan bahwa sepeda motornya mau dijual namun saksi Dasikin bin Kaswari tidak mau membelinya, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Dasikin bin Kaswari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi Dasikin bin Kaswari memberikan uang Rp.400.000,- dan HP Blackberry buatan Cina, setelah Terdakwa menerima uang Rp.400.000,- dan HP Blackberry buatan Cina tersebut, Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC berikut STNK kepada Dasikin bin Kaswari sebagai jaminannya, uang Rp.400.000,- dan Hp. Blackberry buatan Cina sudah Terdakwa jual dan uangnya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tersebut. kepada Dasikin bin Kaswari tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi HJ. Herawati ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 milik HJ. HERAWATI yang biasa dipergunakan untuk mengantar air gallon isi ulang kepada saksi Sayat Nurhidayat untuk pergi membeli makan diwarung nasi/warteg dekat tempat Terdakwa bekerja, setelah selesai makan di warteg, Terdakwa pergi menuju halte depan stasiun Jatinegara Jakarta Timur dan langsung berangkat ke Banyumas Jawa Tengah, bahwa sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa meminjam dari saksi Sayat Nurhidayat bukan karena kejahatan ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

45 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa yang bekerja di toko isi air ulang milik saksi Hj. Herawati di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok, yang pengelolaannya diserahkan kepada anak saksi Hj. Herawati yaitu saksi Suhantono Herlambang dan sepeda motor yang penguasaannya diserahkan kepada saksi Sayat Nurhidayat karyawan air gallon isi ulang dan Terdakwa meminjam dari saksi Sayat Nurhidayat untuk pergi membeli makan diwarung nasi/warteg, dengan demikian penguasaan ada pada saksi Sayat Nurhidayat ;

Dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “ Barang siapa ” dalam pasal ini menunjukan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa AKBAR WINARDI Als ATIN Bin JAENUDIN dengan identitas selengkapny di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 milik HJ. HERAWATI yang biasa dipergunakan untuk mengantar air gallon isi ulang kepada saksi Sayat Nurhidayat untuk pergi membeli makan diwarung nasi/warteg dekat tempat Terdakwa bekerja, setelah selesai makan di warteg, Terdakwa pergi menuju halte depan stasiun Jatinegara Jakarta Timur dan langsung berangkat ke Banyumas Jawa Tengah, setelah sesampainya di Banyumas Jawa Tengah Terdakwa bertemu dengan sdr. Dasikin bin Kaswari dan mengatakan bahwa sepeda motornya mau dijual namun saksi Dasikin bin Kaswari tidak mau membelinya, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Dasikin bin Kaswari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi Dasikin bin Kaswari memberikan uang Rp.400.000,- dan HP Blackberry buatan Cina, setelah Terdakwa menerima uang Rp.400.000,- dan HP Blackberry buatan Cina tersebut, Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC berikut STNK kepada Dasikin bin Kaswari sebagai jaminannya, uang Rp.400.000,- dan Hp. Blackberry buatan Cina sudah Terdakwa jual dan uangnya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tersebut. kepada Dasikin bin Kaswari tanpa ijin terlebih dahulu dari saksi HJ. Herawati ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2010 sekira Jam 11.30 WIB, di Jalan H. Fatimah RT.03/11 Kel Kemirimuka, Kec. Beji, Kota Depok Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 milik HJ. HERAWATI yang biasa dipergunakan untuk mengantar air gallon isi ulang kepada saksi Sayat Nurhidayat untuk pergi membeli makan diwarung nasi/warteg dekat tempat Terdakwa bekerja, setelah selesai makan di warteg, Terdakwa pergi menuju halte depan stasiun Jatinegara Jakarta Timur dan langsung berangkat ke Banyumas Jawa Tengah, bahwa sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Terdakwa meminjam dari saksi Sayat Nurhidayat bukan karena kejahatan ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur Pasal 372 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperoleh fakta - fakta yang dapat menghapuskan sipat melawan hukumnya perbuatan, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan/atau denda, yang lama dan/atau besarnya denda akan ditetapkan dalam amar putusan ini, yang telah dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan hal - hal yang dapat menyulitkan dalam pelaksanaan putusan, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 Nomor Rangka MH35TL0047K493033, Nomor Mesin 5TL493146 beralasan hukum dinyatakan dikembalikan kepada HJ. HERAWATI ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, yaitu saksi HJ. HERAWATI ;

Hal-hal yang meringankan :

46 Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kejahatan lagi

48 Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR WINARDI Als ATIN Bin JAENUDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa AKBAR WINARDI Als ATIN Bin JAENUDIN, oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa AKBAR WINARDI Als ATIN Bin JAENUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKBAR WINARDI Als ATIN Bin JAENUDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : sepeda motor Yamaha Mio No. Pol B-6355-EHC tahun 2007 Nomor Rangka MH35TL0047K493033, Nomor Mesin 5TL493146 dikembalikan kepada HJ. HERAWATI ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : RABU, tanggal 16 MARET 2011, oleh kami SYAHRI ADAMY, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ASEP SAEFUDIN, SH.MH., dan ISTIQOMAH BERAWI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUS WAWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri EVA YUSTISIANA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1. ASEP SAEFUDIN, SH.MH.
SYAHRI ADAMY, SH.MH.

2. ISTIQOMAH BERAWI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS WAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)